

No. 058/ST/HRD/JCM/VI/2020

Kepada Yth. Bapak/Ibu Nur Farah Fitriyani/00300424 Unit kerja : HRGA

Perihal: Surat Tugas Operasional KANTOR WILAYAH JAKARTA

Merujuk Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 pasal 13 ayat 3 dan Lampirannya Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berksala Besar Dalam Rangka Percepatan Penaganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Huruf (D) angka (2) tentang Peliburan Tempat Kerja pengecualian pada bagian huruf (b) point 2b berbunyi "Bank, **kantor asuransi**, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, call center perbankan dan operasi ATM ",sehingga perusahaan masih dapat beroperasi.

Menimbang pentingnya pelayanan terhadap nasabah, melalui surat ini kami sampaikan bahwa saudara dapat bertugas sesuai kebutuhan, jika diperlukan, dengan tetap menjalankan prosedur pencegahan penyebaran virus sesuai dengan kebijakan perusahaan. Harus memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan dengan sabun cair dan air mengalir secara periodik.

Dalam pelaksanaan ini agar juga mematuhi semua ketentuan yang disampaikan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setempat sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19

Demikian surat tugas ini kami sampaikan. Terima kasih.

Jakarta, 2020-06-02



Jenry Cardo Manurung

Director

CC

- Direksi
- Divisi terkait